

STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Lisa Theresia

Universitas Sumatera Utara

Faisal Andri Mahrawa

Universitas Sumatera Utara

Korespondensi penulis: lisatheresia2002@gmail.com

Abstract This study aims to analyze the strategies of the General Election Commission (KPU) of Binjai City in increasing voter participation during the 2024 Simultaneous General Election. The background of this research is based on the declining voter turnout in Binjai City, from 82.5% in 2019 to 77.75% in 2024. This phenomenon indicates significant challenges in the election process, particularly in reaching young voters and politically apathetic communities. This research uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and documentation. The research informants include KPU Binjai commissioners, socialization division staff, as well as several voters from vulnerable and first-time voter groups. The findings show that the KPU of Binjai City has implemented several strategies, such as the Goes to School program, Goes to Campus, Democratic Movie Night, and the use of social media. However, the implementation of these strategies has not been fully effective due to obstacles such as limited funding, low political literacy, and public apathy. This study concludes that the KPU of Binjai City needs to develop more innovative and community-based strategies to increase voter participation, especially among young people and vulnerable groups, in order to support the realization of inclusive and participatory democracy.

Keywords: KPU Strategy, Voter Participation, 2024 General Election, Binjai City, Socialization, Political Education, Supporting Factors, Inhibiting Factors.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Latar belakang penelitian ini didasari oleh menurunnya angka partisipasi pemilih di Kota Binjai dari 82,5% pada tahun 2019 menjadi 77,75% pada tahun 2024. Fenomena ini menandakan adanya tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan pemilu, khususnya dalam menjangkau kelompok pemilih muda dan masyarakat yang apatis terhadap politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi komisioner KPU Kota Binjai, staf divisi sosialisasi, serta beberapa pemilih dari kelompok rentan dan pemula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Binjai telah menjalankan sejumlah strategi seperti program Goes to School, Goes to Campus, Nonton Bareng Demokrasi, serta pemanfaatan media sosial. Namun, implementasi strategi tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan seperti minimnya anggaran, rendahnya literasi politik, dan apatisme masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KPU Kota Binjai perlu mengembangkan strategi yang lebih inovatif dan berbasis komunitas untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama dari kalangan generasi muda dan kelompok rentan, guna mendukung terwujudnya demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Kata kunci: Strategi KPU, Partisipasi Pemilih, Pemilu 2024, Kota Binjai, Sosialisasi, Pendidikan Politik, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat.

LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatannya secara langsung dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, pemilu tidak hanya dimaknai sebagai prosedur politik lima tahunan, tetapi juga sebagai indikator kualitas demokrasi substantif. Tingkat partisipasi pemilih menjadi ukuran penting keberhasilan demokrasi, karena mencerminkan kesadaran politik, kepercayaan publik terhadap sistem politik, serta legitimasi pemerintahan yang dihasilkan. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, semakin kuat pula legitimasi demokrasi yang terbentuk.

Secara normatif, penyelenggaraan pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab strategis untuk menjamin hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya sekaligus meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Pemilu Serentak Tahun 2024 menjadi momentum penting dalam dinamika demokrasi Indonesia karena untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif dilaksanakan secara serentak dalam satu hari pemungutan suara. Kompleksitas tahapan dan tingginya ekspektasi publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu menuntut KPU di setiap tingkatan, termasuk KPU Kota Binjai, untuk merumuskan strategi yang efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Kota Binjai sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk 312.618 jiwa memiliki karakteristik sosial dan politik yang beragam, sehingga memerlukan pendekatan strategis yang kontekstual dan berbasis lokal.

Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih di Kota Binjai mengalami penurunan dari rata-rata 82,5% pada Pemilu 2019 menjadi sekitar 77,75% pada Pemilu 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjaga antusiasme dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Meskipun jumlah pemilih

berdasarkan kelompok usia mengalami peningkatan secara kuantitatif, khususnya pada generasi Milenial dan Gen Z, hal tersebut tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan persentase partisipasi. Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan struktural dan kultural, seperti apatisisme politik, rendahnya literasi politik, keterbatasan akses informasi, serta pengaruh media sosial yang dapat membentuk persepsi negatif terhadap pemilu.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa strategi sosialisasi politik, pendidikan pemilih, serta pemanfaatan media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian mengenai strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih umumnya menyoroti pendekatan sosialisasi konvensional, pendidikan politik berbasis sekolah, serta kolaborasi dengan tokoh masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut dilakukan pada konteks daerah lain atau pada masa pemilu sebelum 2024, sehingga belum secara spesifik mengkaji dinamika strategi KPU Kota Binjai dalam menghadapi tantangan Pemilu Serentak 2024 yang memiliki kompleksitas berbeda.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap strategi KPU Kota Binjai dalam konteks penurunan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi strategi tersebut di tingkat lokal. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan program yang dijalankan, seperti Goes to School, Goes to Campus, pendidikan pemilih berbasis komunitas, dan pemanfaatan media sosial, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya berdasarkan kondisi sosial-politik masyarakat Kota Binjai. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dalam memperkaya kajian administrasi publik dan ilmu politik, khususnya mengenai strategi peningkatan partisipasi pemilih di tingkat kabupaten/kota.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat partisipasi masyarakat merupakan fondasi utama legitimasi demokrasi. Penurunan partisipasi, meskipun masih berada di atas 70%, dapat menjadi indikator melemahnya kepercayaan publik apabila tidak segera direspons dengan strategi yang adaptif dan inovatif. Oleh karena itu, analisis terhadap strategi KPU Kota Binjai menjadi penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Binjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada

Pemilu Serentak Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi penyelenggara pemilu dalam merancang strategi yang lebih efektif guna mewujudkan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

KAJIAN TEORITIS

Kerangka teori dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan konseptual untuk menganalisis strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024. Kerangka teori yang digunakan meliputi konsep Pemilihan Umum dan teori Partisipasi Pemilih. Kedua teori ini saling berkaitan karena partisipasi pemilih merupakan indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pemilu dalam sistem demokrasi.

Pemilihan Umum secara konstitusional diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (2) menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara konseptual, Umaruddin Masdar mendefinisikan pemilu sebagai proses pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan untuk memilih wakil-wakil rakyat. Sementara itu, Andrew Reynolds memandang pemilu sebagai metode yang mengonversi suara yang diperoleh dalam pemilihan menjadi kursi-kursi di parlemen bagi partai politik dan kandidat. Definisi tersebut menekankan bahwa pemilu bukan hanya proses administratif, tetapi juga mekanisme institusional dalam distribusi kekuasaan politik.

Menurut Ramlan Surbakti, pemilu memiliki tiga tujuan utama, yaitu sebagai mekanisme seleksi pemimpin dan alternatif kebijakan publik, sebagai sarana memindahkan konflik kepentingan masyarakat ke lembaga perwakilan, serta sebagai alat mobilisasi dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan. Dengan demikian, pemilu

tidak hanya berfungsi memilih pemimpin, tetapi juga menjaga stabilitas politik dan integrasi sosial dalam sistem demokrasi.

Dalam pelaksanaannya, pemilu berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL). Asas langsung berarti pemilih memberikan suaranya tanpa perantara; asas umum menjamin kesetaraan hak pilih tanpa diskriminasi; asas bebas menjamin tidak adanya tekanan; asas rahasia melindungi kerahasiaan pilihan; asas jujur menuntut integritas seluruh penyelenggara dan peserta; serta asas adil menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh pihak. Asas-asas ini menjadi fondasi normatif dalam mengukur kualitas penyelenggaraan pemilu.

Hak pilih sebagai bagian dari hak politik warga negara terbagi atas hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Hak pilih aktif adalah hak untuk memilih, sedangkan hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih. Penggunaan hak pilih aktif mensyaratkan terpenuhinya ketentuan administratif dan hukum, seperti tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Jaminan terhadap hak pilih menjadi indikator penting dalam menilai tingkat partisipasi masyarakat.

Sistem pemilihan umum yang digunakan di Indonesia adalah sistem proporsional. Pada awalnya Indonesia menerapkan sistem proporsional tertutup, kemudian sejak Pemilu 2004 menggunakan sistem proporsional terbuka yang memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung. Sistem proporsional terbuka meningkatkan kompetisi antar calon dalam satu partai serta mendorong keterlibatan pemilih secara lebih personal terhadap kandidat. Dalam konteks ini, strategi peningkatan partisipasi pemilih perlu mempertimbangkan dinamika sistem pemilu yang berlaku.

Teori Partisipasi Pemilih menjadi landasan kedua dalam penelitian ini. Partisipasi pemilih diartikan sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik, khususnya dalam pemilihan umum. Jean-Jacques Rousseau dalam *The Social Contract* menekankan pentingnya partisipasi sebagai wujud kedaulatan rakyat dan sarana pembentukan kemandirian warga negara. John Stuart Mill juga menegaskan bahwa partisipasi merupakan sarana pendidikan politik yang mencegah dominasi kepentingan elit semata. Dengan demikian, partisipasi bukan hanya hak, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan politik warga negara.

Herbert McClosky mengemukakan bahwa partisipasi politik mencakup berbagai bentuk, mulai dari memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, hingga mengikuti demonstrasi atau protes. Bentuk partisipasi konvensional yang paling umum adalah pemberian suara dalam pemilu. Selain itu, menghadiri kampanye politik dan menjadi relawan dalam kegiatan politik juga merupakan bentuk partisipasi yang menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih aktif.

Tingkatan partisipasi politik dapat dilihat dari intensitas keterlibatan individu. Partisipasi konvensional seperti memilih dalam pemilu merupakan bentuk paling dasar dan luas. Menghadiri kampanye memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memperoleh informasi politik yang lebih komprehensif. Sementara itu, menjadi relawan mencerminkan komitmen politik yang lebih mendalam dan partisipasi yang lebih aktif dalam proses demokrasi.

Partisipasi pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pendidikan merupakan faktor utama karena individu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran politik yang lebih baik. Pendapatan juga memengaruhi partisipasi karena berkaitan dengan akses terhadap sumber daya dan informasi politik. Usia menjadi faktor penting, di mana kelompok muda sering menunjukkan antusiasme tinggi namun partisipasi cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Selain itu, faktor etnis dan agama dapat memengaruhi preferensi politik serta tingkat partisipasi berdasarkan identitas sosial dan representasi politik.

Dalam konteks penelitian ini, teori pemilu digunakan untuk memahami kerangka normatif dan institusional penyelenggaraan pemilu, sedangkan teori partisipasi pemilih digunakan untuk menganalisis tingkat keterlibatan masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Integrasi kedua teori tersebut menjadi dasar analisis dalam mengevaluasi strategi KPU Kota Binjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memahami secara mendalam strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan menekankan pada makna, proses, dan konteks sosial sebagaimana dikemukakan oleh

Creswell bahwa penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial melalui perspektif partisipan. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung kepada Ketua KPU, Sekretaris, Komisioner Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, staf KPU, serta beberapa pemilih, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi secara berkelanjutan hingga diperoleh temuan yang valid dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Ketua KPU Kota Binjai, Sekretaris KPU, Komisioner Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, serta Staf Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas, diperoleh temuan bahwa KPU Kota Binjai menerapkan strategi yang komprehensif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024.

4.1.1 Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan KPU Kota Binjai meliputi:

1. Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Secara Intensif, KPU melaksanakan sosialisasi melalui media cetak, radio, media sosial, serta kegiatan tatap muka seperti forum warga, diskusi publik, sosialisasi ke sekolah dan kampus (Goes to School dan Goes to Campus). Sasaran utama adalah pemilih pemula, pemilih muda, kelompok perempuan, komunitas, masyarakat adat, penyandang disabilitas, serta wilayah dengan tingkat partisipasi rendah seperti Kelurahan Bandar Senembah, Pekan Binjai, dan Tangsi.
2. Program Sosialisasi dan Sosdiklih (Sosialisasi Pendidikan Pemilih)
Program ini dilaksanakan kepada:
 - a) Warga binaan Lapas Kelas IIA Binjai

- b) Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- c) Komunitas masyarakat dan forum warga
- d) Perguruan tinggi dan organisasi mahasiswa

Materi yang disampaikan mencakup tata cara pencoblosan, jenis surat suara, tahapan pemilu, jadwal pemilu, serta pentingnya penggunaan hak pilih.

3. Pembinaan Relawan Demokrasi. Relawan demokrasi dibagi berdasarkan segmentasi: pemilih pemula, kelompok keagamaan, perempuan, dan disabilitas. Relawan berperan menjangkau masyarakat yang tidak tersentuh media resmi.
4. Kolaborasi dengan Stakeholder, KPU menggandeng pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat, media pers, komunitas musisi, dan lembaga pendidikan untuk memperluas jangkauan sosialisasi.
5. Pemanfaatan Platform Digital. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan Twitter dimanfaatkan untuk menjangkau generasi muda secara lebih efektif.
6. Pemetaan Wilayah Partisipasi Rendah. KPU melakukan pendekatan khusus di wilayah dengan tingkat partisipasi rendah melalui penyuluhan langsung dan strategi berbasis komunitas.
7. Penyediaan TPS Ramah Pemilih, Disediakan fasilitas bagi lansia dan penyandang disabilitas serta layanan helpdesk dan pusat informasi publik.

KPU Kota Binjai menargetkan angka partisipasi sebesar 90% pada Pemilu Serentak 2024.

4.1.2 Faktor Pendukung

Faktor pendukung yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Dukungan Pemerintah Daerah dan stakeholder
2. Antusiasme Relawan Demokrasi
3. Pemanfaatan teknologi dan media sosial
4. Kesiapan sumber daya manusia penyelenggara
5. Dukungan pendanaan
6. Jaringan kerja sama dengan sekolah, kampus, tokoh agama, dan masyarakat

4.1.3 Faktor Penghambat

Adapun faktor penghambat yang diidentifikasi adalah:

1. Sikap apatis sebagian masyarakat
2. Penyebaran hoaks melalui media sosial
3. Hambatan geografis dan cuaca buruk
4. Mobilitas masyarakat yang bekerja di luar kota tanpa pindah memilih (DPTb)
5. Rendahnya partisipasi kelompok etnis tertentu di wilayah tertentu

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Strategi KPU Kota Binjai dalam Perspektif Teori Pemilu

Strategi KPU Kota Binjai dapat dianalisis menggunakan Teori Pemilihan Umum Ramlan Surbakti yang menyatakan bahwa pemilu berfungsi sebagai mekanisme seleksi pemimpin, pemindahan konflik kepentingan ke lembaga perwakilan, serta mobilisasi dukungan rakyat terhadap negara.

Upaya sosialisasi berbasis komunitas dan digital menunjukkan bahwa KPU tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi edukatif dan mobilisasi politik. Hal ini selaras dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2023. Program seperti Kirab Pemilu, Goes to Campus, dan nonton bareng menjadi bentuk inovasi modern dalam mobilisasi partisipasi politik.

4.2.2 Strategi dalam Perspektif Teori Partisipasi Pemilih

Menurut Herbert McClosky, partisipasi politik dipengaruhi oleh akses informasi dan pendidikan politik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Binjai menempatkan pendidikan politik sebagai strategi utama.

Pendidikan politik yang diberikan mencakup:

1. Hak memilih dan dipilih sebagai hak asasi
2. Pemahaman tahapan dan jadwal pemilu
3. Informasi mengenai kandidat dan program

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan John Stuart Mill bahwa partisipasi aktif, termasuk menjadi relawan demokrasi, merupakan bentuk keterlibatan politik yang lebih substantif daripada sekadar memberikan suara.

Pemanfaatan media sosial juga menunjukkan adaptasi terhadap karakteristik generasi milenial dan Gen Z yang lebih aktif di ruang digital.

4.2.3 Faktor Pendukung dalam Perspektif Teoretis

Dukungan pemerintah daerah dan stakeholder mencerminkan sinergi kelembagaan dalam menjamin kualitas pemilu. Dalam teori pemilu, kolaborasi antar lembaga memperkuat legitimasi dan integritas pemilu.

Relawan demokrasi merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dikemukakan McClosky dan Mill. Keterlibatan relawan memperluas akses informasi dan memperkuat inklusivitas pemilu.

Pendanaan dan kesiapan SDM juga menjadi faktor penting. Tanpa dukungan anggaran dan kapasitas penyelenggara, strategi tidak dapat berjalan optimal.

4.2.4 Faktor Penghambat dalam Perspektif Teori Partisipasi

1. Apatisme Politik. Apatisme mencerminkan rendahnya kepercayaan terhadap partai politik dan kandidat. Dalam teori McClosky, rendahnya kepercayaan mengurangi motivasi partisipasi dan melemahkan demokrasi partisipatif.
2. Hoaks dan Disinformasi . Penyebaran informasi palsu mengganggu fungsi pemilu sebagai mekanisme mobilisasi dukungan dan integrasi sosial.
3. Hambatan Struktural dan Geografis, Akses TPS yang sulit dan cuaca buruk termasuk hambatan struktural yang dapat melanggar asas umum dan adil dalam pemilu.
4. Mobilitas Pemilih (Tidak Pindah Memilih), Kurangnya pemahaman prosedur DPTb menunjukkan lemahnya kesadaran administratif pemilih. Hal ini menjadi tantangan bagi KPU dalam menjamin inklusivitas pemilu.
5. Faktor Sosial dan Etnis, Rendahnya partisipasi kelompok tertentu menunjukkan adanya hambatan sosiologis yang memerlukan pendekatan berbasis komunitas yang lebih intensif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas maka dapat diambil kesimpulannya sebagai berikut

Strategi yang dilakukan KPU Kota Binjai dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Tahun 2024 yaitu : mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, Selain Sosialisasi yang khusus diadakan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan KPU yang melibatkan masyarakat umum seperti dalam penyortiran dan pelipatan surat suara , sosialisasi Pendidikan politik dan pendidikan pemilih, mengadakan KIRAB Pemilu Tahun 2024, melakukan pendekatan Budaya. KPU Kota Binjai sendiri mengemas kegiatan sosialisai dengan dipadukan Melaksanakan nonton bareng Goes to campus , dan Goes to school.

Penelitian ini juga mengkaji strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Binjai dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu Serentak 2024.

KPU Kota Binjai menerapkan berbagai strategi, termasuk sosialisasi intensif kepada berbagai kelompok masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan komunitas. program Goes to Campus dan Goes to School, nonton bareng, dan kirab Pemilu.

Strategi ini didorong oleh faktor-faktor pendukung seperti dukungan internal KPU, kesiapan SDM, ketersediaan anggaran, dan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah. Namun, tantangan tetap ada, terutama informasi hoaks di media sosial dan rendahnya partisipasi kelompok etnis tertentu, khususnya etnis Tionghoa di beberapa kelurahan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat upaya signifikan dari KPU Kota Binjai, partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 (77,47%) untuk Pilpres dan angka serupa untuk pemilu lainnya) masih lebih rendah dibandingkan Pemilu 2019 (sekitar 82%). Penelitian menyarankan agar KPU Kota Binjai terus meningkatkan strategi yang ada, khususnya dengan fokus pada peningkatan partisipasi kelompok etnis yang kurang aktif, serta mengantisipasi penyebaran hoaks di media sosial.

Peningkatan transparansi dan aksesibilitas informasi juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih yang lebih tinggi di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Al Tariq, FA (2022). peranan Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Disertasi Doktorat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Bafadal, RE (2024). Peningkatan Partisipasi Memilih Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Politik. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 3(1), 198-206.
- Bisiri, M. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Manabia: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(01), 18-36.
- Camelia, L., & Hasba, IB (2024). Penyelenggaraan Pemilu Seentak di KPU Kota Pasuruan : (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 14/Puu-XI-2013). *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 15(1).
- Gunawan, P. (2020). Kinerja KPU Kota Blitar Dalam Meningkatkan Partisipasi Memilih Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018. *REVITALISASI: Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(1), 111-117.
- Hendarto, A.H. (2022). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mewujudkan Pendidikan Politik Generasi Z di Kota Makassar. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 3(2), 32-44.
- Husain, S., Haryono, D., & Melani, R. (2023). Partisipasi Pemilih Melalui Desa Peduli Pemilu Pada Pemilu 2024 Di Kota Palu. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 34-46.
- Kori, G.A.S.A., & Sariani, NLP (2024). Pemanfaatan Media Sosial dan Media Cetak Untuk Menyadarkan Masyarakat Khususnya Di Desa Pemogan tentang Pentingnya Pemilu. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 131-139.
- Lesang, I., & Daiyan, R. (2023). Peran KPU Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Partisipasi Memilih Masyarakat Pada Pemilu Serentak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(1), 669-680.
- Rahayu, A., Rivai, A., Alamsyah, M.N., & Nuraisyah, N. (2024). Implementasi Kebijakan Sosialisasi, Pendidikan Memilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palu Tahun 2020. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(3), 419-428.
- Rohaimi, E. (2022). Strategi Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur dalam Meningkatkan Angka Partisipasi Memilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024 *Jurnal Reformasi Administrasi*.
- Saefulloh, S., Abdoellah, O.S., & Mudiwati, R. (2020). Komisi Integritas Pemilihan Umum Kota Bandung Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019. *Jurnal Civic Hukum*, 5(1), 97-110.
- Samosir, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Saputra, W. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi di KPU Kabupaten Boyolali). *Al-Balad: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(3).
- Sulandari, S., Astawa, I.W., Rahayu, L.R., & Lesmana, P.S.W. (2021). Implementasi

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Administrasi Publik Kontemporer (JCPA)*, 1(1), 20-26.

Rumaloak, A.R., Lukman, S., & Indrayani, E. (2021). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Proses Pemilihan Umum Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 261-270.

Winata, MD (2025). Strategi Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden 2024. *The Journal Commercium*, 9(1), 328-338.

Ahmad Rijali, „Analisis Data Kualitatif“, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), pp.81–95.